

# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**




**PALANG MERAH INDONESIA**

**(2019-2024)**



# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**PALANG MERAH INDONESIA**

**(2019-2024)**



## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Kami segenap Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) bersama jajaran pengurus PMI Se-Indonesia, telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah Nasional PMI XXI yang berlangsung pada tanggal 16-18 Desember 2019 di Jakarta.

Dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disusun sebagai pondasi bagi seluruh komponen PMI di setiap tingkatan menjalankan roda organisasi Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

Diharapkan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dapat membuat Palang Merah Indonesia bertambah solid dan profesional, dalam melakukan tugas-tugas kemanusiaan, sebagai satu-satunya organisasi kemanusiaan di Indonesia yang berada dibawah bendera Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Dengan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia, semoga langkah kita bersama untuk mewujudkan PMI yang dicintai masyarakat dapat terwujud.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal,   Maret 2020  
Pengurus Pusat  
PALANG MERAH INDONESIA  
Ketua Umum



M. Jusuf Kalla



# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PALANG MERAH INDONESIA**

## **MUKADIMAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Sesungguhnya setiap manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sejak dilahirkan pada hakekatnya mempunyai derajat, hak serta martabat yang sama sebagai makhluk sosial saling memerlukan satu sama lain, karena didasarkan atas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong dalam penderitaan, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

Dengan dilandasi oleh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan didorong oleh semangat Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, maka pada tanggal 17 September 1945 dalam rangka usaha turut mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia didirikanlah Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan yang awal pembentukannya diprakarsai Pemerintah.

Palang Merah Indonesia merupakan sebuah perhimpunan bantuan sukarela, yang membantu Pemerintah dibidang kemanusiaan, sesuai Konvensi Jenewa 1949 dan merupakan satu-satunya Perhimpunan Palang Merah Nasional yang dapat menjalankan kegiatannya di wilayah hukum Republik Indonesia, dan hubungan dengan Pemerintah, Palang Merah Indonesia mempertahankan otonominya yang memungkinkan untuk bertindak sesuai dengan Prinsip Dasar Gerakan.

Dalam rangka usaha menjalin kasih sayang terhadap sesama manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan turut memelihara budi pekerti yang luhur menuju ke arah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan misinya, Perhimpunan ini berpegang teguh pada Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu :

- KEMANUSIAAN** : Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah, dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di mana pun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan kepada umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.
- KESAMAAN** : Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.
- KENETRALAN** : Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi.
- KEMANDIRIAN** : Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.
- KESUKARELAAN** : Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.
- KESATUAN** : Di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.
- KESEMESTAAN** : Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.





**ANGGARAN  
DASAR  
PMI**



**Daftar Isi**

BAB I	KETENTUAN UMUM	5
BAB II	NAMA, WAKTU, DAN STATUS	6
BAB III	ASAS, TUJUAN, DAN TUGAS	7
BAB IV	PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN	8
BAB V	PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN	9
BAB VI	RENCANA STRATEGIS, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	10
BAB VII	ORGANISASI, KEDUDUKAN, KEWENANGAN	10
BAB VIII	KEPENGURUSAN	11
BAB IX	MUSYAWARAH, MUSYAWARAH LUAR BIASA, MUSYAWARAH KERJA, DAN RAPAT	15
BAB X	TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN	17
BAB XI	FORMATUR	18
BAB XII	PENGURUS DEMISIONER	18
BAB XIII	PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPENGURUSAN	19
BAB XIV	KEANGGOTAAN	20
BAB XV	RELAWAN	22
BAB XVI	PEGAWAI	24
BAB XVII	MARKAS DAN KEPALA MARKAS	25
BAB XVII	PEMBERHENTIAN, PERGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBEKUAN	25
BAB XIX	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN DI DAERAH PEMEKARAN	27
BAB XX	PENDANAAN DAN PERBENDAHARAAN	27
BAB XXI	UNIT PELAKSANA TEKNIS	29
BAB XXII	KERJASAMA DAN KOORDINASI	30
BAB XXIII	PENGHARGAAN	30
BAB XXIV	LAMBANG PMI DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA	30
BAB XXV	LAGU PMI	32
BAB XXVI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	32
BAB XXVII	KETENTUAN HUKUM PMI	33
BAB XXVIII	KETENTUAN LAIN-LAIN	34
BAB XXIX	PERATURAN PERALIHAN	34
BAB XXX	PENUTUP	35



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949.
2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
4. Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan adalah penjabaran dari Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
5. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kerusuhan atau Gangguan Keamanan adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru-hara, ataupun konflik sosial antar kelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional.
8. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk dari bencana atau konflik.
9. Pelindung PMI yang selanjutnya disebut Pelindung adalah Kepala Pemerintahan di masing-masing tingkatan Pemerintahan.
10. Dewan Kehormatan PMI yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk memberikan pertimbangan organisasi kepada Pengurus di masing-masing tingkatan.
11. Pengurus PMI yang selanjutnya disebut Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk mengelola organisasi PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.

12. Anggota PMI yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat, terdaftar, serta terikat dengan ketentuan PMI.
13. Relawan PMI yang selanjutnya disebut Relawan adalah orang perseorangan yang mendaftarkan diri secara sukarela dan bersedia dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan PMI.
14. Pegawai PMI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah orang perseorangan yang bekerja dan/atau mengabdikan di lingkungan PMI dan memperoleh remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMI.
15. Musyawarah PMI yang selanjutnya disebut Musyawarah adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi yang diselenggarakan oleh PMI, terdiri atas Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan.
16. Musyawarah Luar Biasa PMI yang selanjutnya disebut Musyawarah Luar Biasa adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi yang diselenggarakan oleh PMI karena keadaan yang tidak lazim, terdiri atas Musyawarah Luar Biasa Nasional, Musyawarah Luar Biasa Provinsi, Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota, Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.
17. Musyawarah Kerja PMI yang selanjutnya disebut Musyawarah Kerja adalah forum tahunan yang diselenggarakan oleh PMI, terdiri atas Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kerja Kecamatan.
18. Formatur Pengurus yang selanjutnya disebut Formatur adalah sekelompok orang yang dipilih dari peserta Musyawarah untuk membantu Ketua Umum/Ketua menyusun kepengurusan PMI.
19. Markas PMI yang selanjutnya disebut Markas adalah perangkat dan sarana organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas Kepalangmerahan, terdiri atas Markas Pusat PMI, Markas Provinsi PMI, Markas Kabupaten/Kota PMI, dan Markas Kecamatan PMI.

## BAB II NAMA, WAKTU, DAN STATUS

### Pasal 2 Nama

Perhimpunan ini bernama Palang Merah Indonesia, disingkat PMI.

Pasal 3  
Waktu

PMI didirikan di Jakarta, tanggal 17 September 1945, oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4  
Status

PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum berbentuk perhimpunan nasional untuk menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949 yang diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180) dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317).

Pasal 5

Ketentuan mengenai Nama dan Status diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB III  
ASAS, TUJUAN, DAN TUGAS**

Pasal 6  
Asas

PMI berasaskan Pancasila.

Pasal 7  
Tujuan

PMI bertujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik.

Pasal 8  
Tugas

PMI bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; serta
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah.

BAB IV  
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI berdasarkan prinsip:
  - a. kemanusiaan;
  - b. kesamaan;
  - c. kenetralan;
  - d. kemandirian;
  - e. kesukarelaan;
  - f. kesatuan; dan
  - g. kesemestaan.
- (2) Ketentuan mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.



BAB V  
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI, dalam:

- a. masa damai; dan
- b. masa Konflik Bersenjata.

Pasal 11

Penyelenggaraan Kepalangmerahan Dalam Masa Damai

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI dalam masa damai dilakukan pada:
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. penanganan pengungsian;
  - c. pemberian bantuan kemanusiaan;
  - d. pencarian dan pertolongan korban; serta
  - e. kegiatan Kepalangmerahan lain sesuai dengan ketentuan Konvensi atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Kepalangmerahan lainnya sebagaimana pada ayat (1) huruf e, dapat berupa:
  - a. pemberian pelayanan darah;
  - b. pembinaan relawan;
  - c. pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan;
  - d. pemberian pelayanan kesehatan dan sosial;
  - e. penyebaran informasi Kepalangmerahan; dan
  - f. pemulihan hubungan keluarga.

Pasal 12

Penyelenggaraan Kepalangmerahan Dalam Masa Konflik Bersenjata

Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI dalam masa Konflik Bersenjata dapat berupa:

- a. perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata;
- b. perawatan orang sakit dan terluka; serta
- c. melakukan kegiatan kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kepalangmerahan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB VI  
RENCANA STRATEGIS, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**Pasal 14  
Rencana Strategis**

- (1) PMI menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan pada Musyawarah Nasional.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

**Pasal 15  
Anggaran Pendapatan dan Belanja**

- (1) PMI menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahun.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tahun fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dilaporkan oleh Pengurus kepada Pelindung.
- (4) Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja serta pelaporan pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB VII  
ORGANISASI, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN KOMPONEN**

**Pasal 16  
Organisasi**

Organisasi PMI terdiri atas:

- a. PMIPusat;
- b. PMIProvinsi;
- c. PMI Kabupaten/Kota; dan
- d. PMIKecamatan.

**Pasal 17  
Kedudukan**

- (1) PMIPusat berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (2) PMI Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi.
- (3) PMI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (4) PMI Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

Pasal 18  
Komponen

Komponen PMI terdiri atas:

- a. Pengurus;
- b. Anggota;
- c. Relawan; dan
- d. Pegawai.

BAB VIII  
KEPENGURUSAN

Pasal 19  
Susunan Kepengurusan

- (1) Susunan kepengurusan PMI terdiri atas:
  - a. Pelindung;
  - b. Dewan Kehormatan; dan
  - c. Pengurus.
- (2) Pengurus terdiri atas:
  - a. Ketua Umum/Ketua;
  - b. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
  - c. Ketua Bidang;
  - d. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
  - e. Bendahara Umum/Bendahara; dan
  - f. Anggota Pengurus.
- (3) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 20  
Pelindung

Pelindung terdiri atas:

- a. Presiden untuk PMI Pusat;
- b. Gubernur untuk PMI Provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk PMI Kabupaten/Kota; dan
- d. Camat untuk PMI Kecamatan.

Pasal 21

Pelindung tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan PMI.

Pasal 22

- (1) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dikecualikan bagi Ketua Umum/Ketua yang pada masa bakti Kepengurusannya diangkat menjadi Pelindung.
- (2) Ketua Umum/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu Pengurus menjadi Ketua Harian.

Pasal 23

Pelindung mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi; dan
- b. melindungi, terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.

Pasal 24

Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. di tingkat Pusat disebut Dewan Kehormatan PMI Pusat;
- b. di tingkat Provinsi disebut Dewan Kehormatan PMI Provinsi;
- c. di tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Kehormatan PMI Kabupaten/Kota; dan
- d. di tingkat Kecamatan disebut Dewan Kehormatan PMI Kecamatan.

Pasal 25

Dewan Kehormatan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 6 (enam) orang Anggota.

Pasal 26

Dewan Kehormatan mempunyai tugas memberi masukan, baik diminta maupun tidak diminta tentang penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI di tingkatannya masing-masing.

**Pasal 27**

Syarat-syarat menjadi Dewan Kehormatan adalah:

- a. tokoh masyarakat;
- b. pakar dalam bidangnya;
- c. berjiwa sosial dan kemanusiaan; serta
- d. telah berjasa memberikan kontribusi bagi PMI.

**Pasal 28  
Pengurus**

Syarat-syarat menjadi Pengurus adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. patuh dan taat terhadap peraturan perundangan-undangan;
- e. bersedia menerima Peraturan PMI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Ketentuan Organisasi PMI, dan ketentuan perundangan lainnya;
- f. bersedia mengabdikan untuk memajukan PMI;
- g. bersedia menyedikan waktu dan tenaga untuk organisasi; dan
- h. tidak merangkap di kepengurusan PMI lainnya.

**Pasal 29**

Jumlah Pengurus:

- a. Pengurus Pusat berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang;
- b. Pengurus Provinsi berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang;
- c. Pengurus Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang; dan
- d. Pengurus Kecamatan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang;

**Pasal 30**

- (1) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Umum/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipilih oleh Musyawarah/Musyawah Luar Biasa, dan dapat dipilih kembali.

Pasal 31

Pengurus mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan organisasi;
- b. mengembangkan organisasi;
- c. melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan
- d. melakukan pembinaan terhadap kepengurusan PMI secara berjenjang;
- e. membina Markas, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya;
- f. mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi; serta
- g. menyelenggarakan Musyawarah dan Musyawarah Kerja.

Pasal 32

- (1) Pengurus berhak:
  - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan; serta
  - b. mengikuti pertemuan Kepalangmerahan.
- (2) Pengurus berkewajiban:
  - a. melaksanakan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan;
  - b. mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, serta ketentuan PMI lainnya;
  - c. melaksanakan keputusan Musyawarah/Musyawah Luar Biasa dan Musyawarah Kerja;
  - d. membina keberlanjutan organisasi;
  - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah; dan
  - f. memberikan laporan kepada Pelindung.
- (3) Pengurus berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas/Kepala Unit Donor Darah/Direktur Rumah Sakit/Unit Pelaksana Teknis lainnya dan/atau unit lainnya, serta Pegawai.

Pasal 33

- (1) Kepengurusan memiliki masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Kepengurusan dan pembagian tugas antar Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB IX  
MUSYAWARAH, MUSYAWARAH LUAR BIASA, MUSYAWARAH KERJA,  
DAN RAPAT

Pasal 34  
Musyawarah

- (1) Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah bertugas:
  - a. menetapkan jadwal acara dan tata tertib Musyawarah;
  - b. menilai pertanggungjawaban Pengurus selama masa baktinya;
  - c. menetapkan mekanisme dan prosedur pemilihan Ketua Umum/Ketua;
  - d. memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua;
  - e. memilih Formatur; dan
  - f. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 35  
Musyawarah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan, karena:
  - a. Ketua Umum/Ketua berhenti/ berhalangan tetap atau mengundurkan diri;
  - b. Ketua Umum/Ketua melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya; atau
  - c. berdasarkan usulan tertulis paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari utusan yang berhak hadir dalam Musyawarah.
- (2) Musyawarah Luar Biasa bertugas:
  - a. menetapkan tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua dan tata tertib Musyawarah Luar Biasa; serta
  - b. memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua.
- (3) Ketua Umum/Ketua terpilih oleh Musyawarah Luar Biasa melanjutkan periode/masa bakti kepengurusan yang sedang berjalan.

Pasal 36

Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan dengan agenda untuk memilih Ketua Umum/Ketua.

Pasal 37

- (1) Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Pengambilan keputusan pada Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).

Pasal 38  
Musyawarah Kerja

- (1) Musyawarah Kerja diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Kerja bertugas:
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;
  - b. menyusun Rencana Kerja Tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya; serta
  - c. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya.
- (3) Musyawarah Kerja dapat dihadiri oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 39  
Peserta dan Peninjau

- (1) Peserta dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja adalah Pengurus dan perwakilan Relawan.
- (2) Peninjau dalam Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja adalah:
  - a. Pegawai; dan
  - b. Pihak lain yang ditentukan oleh Pengurus di masing-masing tingkatan.
- (3) Pada PMI tingkat Kecamatan, Peserta dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja selain Pengurus dan perwakilan Relawan, mengikutsertakan perwakilan forum pertemuan Anggota.
- (4) Pada PMI tingkat Kabupaten/Kota yang belum memiliki PMI Kecamatan, Peserta dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja selain Pengurus dan perwakilan Relawan, mengikutsertakan perwakilan forum pertemuan Anggota.



Pasal 40  
Rapat

- (1) Rapat merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh Pengurus.
- (2) Rapat Pleno Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Rapat lainnya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 41

Ketentuan mengenai Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah Kerja, dan Rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN**

Pasal 42

- (1) Penetapan calon Ketua Umum/Ketua dilakukan dengan tahapan:
  - a. penjaringan bakal calon;
  - b. penetapan bakal calon;
  - c. pemilihan calon; dan
  - d. penetapan calon.
- (2) Pemilihan Ketua Umum/Ketua dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Musyawarah mufakat; atau
  - b. pemilihan langsung.
- (3) Pemilihan dan penyusunan Kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua terpilih dibantu oleh Formatur.

Pasal 43

Ketua Umum/Ketua terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa sebagai tanda pengesahan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum/Ketua diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Tata Tertib Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 45

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XI  
FORMATUR**

Pasal 46

- (1) Formatur mempunyai tugas membantu Ketua Umum/Ketua terpilih untuk menyusun Kepengurusan PMI yang diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil kerja Formatur disahkan oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (3) Hasil kerja Formatur di tingkat pusat disahkan oleh Ketua Umum terpilih.

Pasal 47

- (1) Formatur berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih dari Peserta Musyawarah termasuk Ketua Umum/Ketua terpilih.
- (2) Ketua Umum/Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur.

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Formatur dengan Ketua Umum/Ketua terpilih, maka pendapat Ketua Umum/Ketua terpilih ditetapkan sebagai keputusan.
- (2) Ketentuan mengenai Formatur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XII  
PENGURUS DEMISIONER**

Pasal 49

- (1) Pengurus dinyatakan demisioner setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus pada Musyawarah.
- (2) Ketentuan mengenai Pengurus Demisioner diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XIII  
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 50**

- (1) Ketua Umum melakukan pengesahan dan pelantikan terhadap Kepengurusan PMI di tingkat Pusat.
- (2) Pengesahan Ketua Umum/Ketua ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa tentang Penetapan Ketua Umum/Ketua.

**Pasal 51**

Ketua Umum/Ketua sesuai dengan tingkatan organisasi melakukan pengesahan dan pelantikan kepada Kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

**Pasal 52**

- (1) Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan kepada Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua untuk melantik Kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (2) Pelantikan Kepengurusan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didelegasikan lagi kepada Pengurus lainnya.

**Pasal 53**

- (1) Pelantikan Kepengurusan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat keputusan pengesahan Kepengurusan ditandatangani dan disahkan.
- (2) Pelantikan bukan persyaratan untuk sahnya suatu Kepengurusan.
- (3) Kepengurusan yang tidak atau belum dilantik adalah Kepengurusan sah untuk melaksanakan tugas Kepalangmerahan.
- (4) Masa bakti Kepengurusan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengesahan.
- (5) Ketentuan mengenai Pengesahan dan Pelantikan Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIV  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 54  
Sifat**

Keanggotaan PMI bersifat terbuka bagi setiap orang dan perseorangan tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

**Pasal 55  
Kategori**

Anggota terdiri atas:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan.

**Pasal 56  
Anggota Biasa/Anggota Luar Biasa**

- (1) Anggota Biasa/Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih dan/atau telah menikah, terdaftar, serta terikat dengan ketentuan PMI.
- (2) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa.

**Pasal 57  
Anggota Kehormatan**

Anggota Kehormatan adalah orang perseorangan yang dianggap telah berjasa memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemajuan PMI.

**Pasal 58  
Hak Anggota**

- (1) Anggota Biasa memiliki hak:
  - a. mendapatkan pembinaan dan pengembangan;
  - b. menyampaikan pendapat dan mengajukan usul dan saran;
  - c. memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap musyawarah di tingkat Kecamatan; dan
  - d. memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
- (2) Anggota Luar Biasa memiliki hak:
  - a. mendapatkan pembinaan dan pengembangan;
  - b. menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan resmi PMI; dan
  - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kepalangmerahan.

- (3) Anggota Kehormatan memiliki hak:
- a. menyampaikan pendapat dan saran kepada PMI di wilayahnya, baik diminta maupun tidak diminta; dan
  - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kepalangmerahan.

Pasal 59  
Kewajiban Anggota

Kewajiban Anggota terdiri atas:

- a. menjalankan dan menyebarluaskan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan;
- b. mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program organisasi;
- c. menjaga nama baik PMI dan menegakkan Kode Perilaku PMI;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya;
- e. membayar iuran anggota; dan
- f. apabila pindah domisili, melaporkan diri kepada PMI di tempat asal domisili.

Pasal 60  
Pembinaan

Pembinaan Anggota melalui:

- a. pengembangan kemampuan dan keterampilan yang terkait Kepalangmerahan;
- b. keikutsertaan dalam kegiatan PMI; dan
- c. pelaksanaan tugas Kepalangmerahan yang diberikan oleh Pengurus.

Pasal 61  
Pendataan

- (1) Pengurus berkewajiban untuk menyusun data Anggota dan melaporkan secara berkala kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Data Anggota secara nasional dilakukan pemutakhiran secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Pasal 62

Ketentuan mengenai Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XV  
RELAWAN**

**Pasal 63  
Wadah**

- (1) Relawan diwadahi dalam:
  - a. Palang Merah Remaja (PMR);
  - b. Korps Sukarela (KSR);
  - c. Tenaga Sukarela (TSR); dan
  - d. Donor Darah Sukarela (DDS).
- (2) PMI menyelenggarakan pertemuan Relawan sesuai dengan wadahnya.

**Pasal 64  
Hak Relawan**

Hak Relawan terdiri atas:

- a. mendapat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan;
- b. mendapatkan kesejahteraan selama penugasan;
- c. menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan Relawan;
- d. memiliki hak bicara dan hak suara dalam musyawarah di semua tingkatan melalui perwakilan dari forum pertemuan relawan;
- e. dapat dipilih sebagai Pengurus; dan
- f. jaminan asuransi dalam penugasan.

**Pasal 65  
Kewajiban Relawan**

Kewajiban Relawan terdiri atas:

- a. menjaga nama baik PMI;
- b. menjalankan dan menyebarluaskan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya;
- d. mempromosikan kegiatan Kepalangmerahan dan kegiatan PMI;
- e. melaporkan diri kepada PMI di tempat asal domisili, apabila berpindah domisili; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas Kepalangmerahan yang diberikan oleh Pengurus.

Pasal 66  
Pertemuan Relawan

- (1) Pertemuan Relawan merupakan sarana komunikasi antar Relawan.
- (2) Pengurus dapat membentuk forum pertemuan Relawan seperti:
  - a. forum Palang Merah Remaja (Forum Palang Merah Remaja Indonesia/Forpis);
  - b. forum Korps Sukarela (Forum KSR); dan
  - c. forum Tenaga Sukarela (Forum TSR);
- (3) Forum pertemuan Relawan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Pengurus dapat menyatukan Forum KSR dan Forum TSR ke dalam Forum Relawan (Forel).

Pasal 67  
Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya Relawan

Kegiatan Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya Relawan dilakukan oleh PMI 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti Kepengurusan.

Pasal 68

- (1) Peserta kegiatan Jumpa Bakti Gembira terdiri atas perwakilan PMR dari masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta kegiatan Temu Karya Relawan terdiri atas perwakilan KSR, TSR, DDS dari masing-masing Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan Jumpa Bakti Gembira atau Temu Karya Relawan di tingkat nasional dapat diikuti oleh Relawan Kepalangmerahan dari luar negeri.

Pasal 69  
Pembinaan

- (1) Pembinaan Relawan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan masing-masing.
- (2) Pembinaan Relawan di tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Pengurus Kabupaten/Kota apabila belum ditangani oleh PMI Kecamatan.

Pasal 70

Pembinaan Relawan dilakukan melalui tahapan:

- a. Perekrutan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengembangan Kapasitas;
- d. Penugasan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi; serta
- f. Jejaring dan kerjasama.

Pasal 71

- (1) Pengurus berkewajiban untuk menyusun data Relawan dan melaporkan secara berkala kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Data Relawan dilakukan pemutakhiran secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Pasal 72

Ketentuan mengenai Relawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XVI  
PEGAWAI**

Pasal 73

Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.

Pasal 74  
Hak Pegawai

- (1) Pegawai berhak memperoleh:
  - a. remunerasi/imbalan (seperti gaji, tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial lainnya);
  - b. cuti; dan/atau
  - c. pengembangan kompetensi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PMI.

Pasal 75  
Kewajiban Pegawai

- (1) Pegawai wajib:
  - a. menjaga nama baik PMI;
  - b. melaksanakan kebijakan Pengurus;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepalangmerahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - d. melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan keteladanan;
  - e. menyimpan rahasia jabatan; dan
  - f. bertanggung jawab kepada Pengurus melalui Kepala Markas.



- (2) Ketentuan mengenai Pegawai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII MARKAS DAN KEPALA MARKAS

### Pasal 76 Markas

- (1) Markas berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dan kewajiban PMI.
- (2) Markas dipimpin oleh Kepala Markas dan dapat dibantu oleh Wakil Kepala Markas.

### Pasal 77 Kepala Markas

Rekrutmen Kepala Markas dapat bersumber dari:

- a. Pengurus;
- b. Pegawai; atau
- c. Tenaga Profesional.

### Pasal 78

- (1) Kepala Markas diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (2) Kepala Markas memiliki masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Ketentuan mengenai Markas dan Kepala Markas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

## BAB XVIII PEMBERHENTIAN, PERGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBEKUAN

### Pasal 79 Pemberhentian

- (1) Anggota Kepengurusan dapat diberhentikan jika melanggar Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Anggota Kepengurusan terdiri atas:
  - a. pemberhentian sementara; dan
  - b. pemberhentian tetap.

- (3) Pemberhentian Anggota Kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua berdasarkan hasil rapat Pleno Pengurus dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (4) Anggota Kepengurusan yang diberhentikan sementara diberi hak untuk membela diri pada rapat Pleno Pengurus.
- (5) Rapat Pleno Pengurus dapat menerima atau menolak pembelaan Anggota Kepengurusan yang diberhentikan sementara.

### Pasal 80

- (1) Apabila rapat Pleno Pengurus menerima pembelaannya, maka pemberhentiannya dicabut dan diberikan rehabilitasi.
- (2) Apabila rapat Pleno Pengurus menolak pembelaannya, maka diberhentikan secara tetap.

### Pasal 81

#### Pergantian Antar Waktu

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota Kepengurusan dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi kepengurusan yang lowong.
- (2) Masa jabatan Anggota Kepengurusan yang mengisi Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan masa jabatan Anggota Kepengurusan yang digantikannya.

### Pasal 82

#### Penonaktifan Kepengurusan

- (1) Penonaktifan/pembekuan Kepengurusan dilakukan jika:
  - a. kepengurusan tidak menaati ketentuan perundang-undangan /Anggaran Dasar PMI/Anggaran Rumah Tangga PMI/ketentuan PMI lainnya; atau
  - b. kepengurusan tidak melakukan Musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa kepengurusan berakhir.
- (2) Kepengurusan di daerah dapat dibekukan oleh pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

### Pasal 83

- (1) Penonaktifan/pembekuan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pelindung sesuai dengan jenjang organisasi.
- (2) Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya menetapkan pelaksana tugas untuk mengendalikan Kepengurusan.

Pasal 84  
Mekanisme Penonaktifan Kepengurusan

- (1) Pengurus menginformasikan berakhirnya masa bakti kepengurusan bagi Pengurus 1 (satu) tingkat di bawahnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir, untuk melaksanakan Musyawarah.
- (2) Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan Musyawarah tepat waktu, dan menginformasikan rencana pelaksanaannya kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 85

Ketentuan mengenai Pemberhentian, Pergantian Antar Waktu, dan Penonaktifan/pembekuan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN DI DAERAH  
PEMEKARAN

Pasal 86

- (1) Pada Daerah Pemekaran, dibentuk organisasi dan Kepengurusan PMI oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya dan dilaporkan pelaksanaannya secara berjenjang.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Organisasi PMI dan Kepengurusannya di daerah pemekaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XX  
PENDANAAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 87  
Pendanaan

- (1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:
  - a. donasi masyarakat yang tidak mengikat;
  - b. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. unit usaha yang dimiliki PMI;
  - d. unit pelayanan yang dimiliki PMI;
  - e. bantuan dari perhimpunan nasional negara lain dan lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional;
  - f. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta
  - g. iuran anggota.

- (2) Donasi masyarakat yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti antara lain kegiatan bulan dana.

### Pasal 88

Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, PMI Pusat dapat memberi bantuan seperti:

- a. dana hibah untuk kegiatan operasional; dan
- b. dana operasional untuk kegiatan penanggulangan bencana.

### Pasal 89

- (1) Pengelolaan pendanaan seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan, unit usaha dan unit pelayanan yang dimiliki PMI, dan bantuan dari perhimpunan nasional negara lain serta lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMI.
- (2) Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PMI.
- (3) Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PMI, serta dilaporkan dalam Musyawarah.

### Pasal 90

PMI tidak diperkenankan menerima sumbangan yang bersumber dari pendapatan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Kepalangmerahan dan tujuan PMI.

### Pasal 91 Perbendaharaan

Perbendaharaan PMI terdiri atas:

- a. dana kas dan setara kas;
- b. barang bergerak;
- c. barang tidak bergerak; dan
- d. surat berharga.

### Pasal 92

- (1) Seluruh harta kekayaan PMI harus dibukukan atas nama PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.
- (2) Harta kekayaan PMI berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan disertifikatkan atas nama PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.

- (3) Aset PMI dan kekayaan Unit PMI lainnya yang tidak bergerak dapat dialihkan atau dihapuskan dengan persetujuan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (4) Persetujuan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya atas pelepasan aset PMI di daerah dilakukan melalui kajian yang dilaksanakan oleh tim Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya dan PMI pemilik aset.

Pasal 93

- (1) Pengurus bertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan perbendaharaannya kepada Musyawarah.
- (2) Secara periodik Pengurus melaporkan perbendaharaannya kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 94

Ketentuan mengenai Pendanaan dan Perbendaharaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XXI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 95

- (1) PMI dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unit yang mandiri dan melaksanakan kebijakan untuk:
  - a. mengelola pendanaan secara swakelola;
  - b. memberi kontribusi guna kegiatan operasional PMI; dan
  - c. memberi pertanggungjawaban kepada Pengurus.
- (2) UPT PMI terdiri atas:
  - a. Unit Donor Darah (UDD);
  - b. Rumah Sakit;
  - c. Klinik Kesehatan;
  - d. Unit Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Pusat Air dan Sanitasi;
  - f. Unit Akademi/Perguruan Tinggi; serta
  - f. UPT lainnya sesuai dengan ketentuan PMI.

Pasal 96

Unit Usaha dan Unit Pelayanan PMI

- (1) UPT sebagai Unit Usaha dan Unit Pelayanan PMI memberikan pelayanan prima serta memberikan kontribusi kepada PMI.

- (2) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis, Unit Usaha, dan Unit Pelayanan PMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi/ Statuta.

**BAB XXII  
KERJASAMA DAN KOORDINASI**

**Pasal 97**

- (1) Pengurus melakukan koordinasi antar kepengurusan, antar Markas, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Kepalangmerahan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Kerjasama dan Koordinasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XXIII  
PENGHARGAAN**

**Pasal 98**

- (1) PMI dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga yang telah berjasa menumbuhkembangkan PMI.
- (2) Ketentuan mengenai Penghargaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XXIV  
LAMBANG PMI DAN TATA CARA PENGGUNAAN**

**Pasal 99**

- (1) Lambang PMI berbentuk palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih.
- (2) Lambang PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penggunaannya dilengkapi dengan tulisan Palang Merah Indonesia (*Indonesian Red Cross*) atau PMI.

**Pasal 100**

Lambang PMI digunakan oleh personel, unit pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan, bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

**Pasal 101**

- (1) Lambang PMI dapat digunakan seperti pada:
  - a. bendera;
  - b. rompi/jaket; dan
  - c. bentuk lain seperti topi, pin, helm.
- (2) Lambang PMI digunakan oleh segenap Komponen PMI.

**Pasal 102**

- (1) PMI berhak menggunakan lambang palang merah berlatar putih sebagai tanda pengenal.
- (2) Lambang palang merah sebagai tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerupai tanda pelindung dan berukuran lebih kecil dari tanda pelindung.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kartu identitas, ban lengan, bendera, dan tanda lain seperti topi, pin, helm.

**Pasal 103**

- (1) PMI menetapkan Tanda Pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan,
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
  - a. pusat kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. satuan kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
  - c. kementerian/lembaga; dan
  - d. PMI.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh:
  - a. personel;
  - b. sarana transportasi kesehatan; dan
  - c. fasilitas dan peralatan kesehatan, pada instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 104**

Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung kegiatan Kepalangmerahan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat.

Pasal 105

- (1) Bentuk Lambang PMI tercantum dalam Lampiran I (ke-satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Penggunaan Lambang PMI diatur lebih lanjut dalam Peraturan PMI dan Peraturan Organisasi.

BAB XXV  
LAGU PMI

Pasal 106

- (1) Lagu PMI terdiri atas:
  - a. Himne PMI; dan
  - b. Mars PMI.
- (2) Lirik dan notasi lagu PMI tercantum dalam Lampiran II (ke-dua) dan Lampiran III (ke-tiga) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (3) Ketentuan mengenai lagu PMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XXVI  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 107

- (1) Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat oleh Pengurus di setiap tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Nasional.
- (2) Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diajukan oleh Pengurus Pusat dan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) Pengurus Provinsi serta 1/3 (satu per tiga) Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 108

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Musyawarah Nasional dalam sidang yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang berhak.
- (2) Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional diberitahukan kepada Pemerintah dan *Joint Statutes Commission* ICRC/IFRC (JSC).



Pasal 109

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan jika ketentuan perundang-undangan mengharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat pimpinan PMI yang diperluas yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat secara selektif.
- (3) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilaporkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.

**BAB XXVII  
KETENTUAN HUKUM PMI**

Pasal 110

Ketentuan hukum PMI, terdiri atas:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Peraturan PMI; dan
- c. Peraturan Organisasi.

Pasal 111

- (1) Peraturan PMI ditetapkan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan PMI dapat dijadikan acuan untuk dilaksanakan oleh instansi, kementerian, lembaga, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Peraturan Organisasi ditetapkan untuk melaksanakan amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.
- (2) Peraturan Organisasi PMI diberlakukan untuk pihak internal PMI.

Pasal 113

Pengaturan mengenai Ketentuan Hukum PMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XXVIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 114  
Yayasan dan Koperasi**

- (1) PMI dapat memfasilitasi pendirian yayasan dan/atau koperasi.
- (2) Yayasan dapat mendirikan Unit Usaha guna menopang kegiatan operasional PMI.
- (3) Pengurus yayasan atau pengurus koperasi dapat berasal dari:
  - a. Pengurus PMI; dan/atau
  - b. Tenaga Profesional (seperti Pegawai PMI, Relawan PMI, dan tenaga ahli lainnya).
- (4) Yayasan dan/atau koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 115**

Ketentuan mengenai Yayasan dan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi/ Statuta.

**Pasal 116  
Pelindungan dan Bantuan Hukum**

- (1) Pelindungan dan bantuan hukum dari PMI dapat diberikan kepada Komponen PMI dalam melaksanakan wewenang dan tugas/kedinasannya.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan dan Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi/Statuta.

**BAB XXIX  
PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 117**

Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkan Anggarannya Dasar ini tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB XXX  
PENUTUP**

**Pasal 118**

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan PMI, Peraturan Organisasi/Statuta, dan/atau keputusan Pengurus/Ketua Umum/Ketua PMI.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XXI Palang Merah Indonesia di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 2019

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2019  
KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA



M. JUSUF KALLA





**ANGGARAN  
RUMAH TANGGA  
PMI**



**Daftar Isi**

BAB I	NAMA DAN STATUS	41
BAB II	PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN	41
BAB III	PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN	43
BAB IV	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	47
BAB V	PELAPORAN	49
BAB VI	KEPEGURUSAN	50
BAB VII	PEMBAGIAN TUGAS ANTAR PENGURUS	52
BAB VIII	MUSYAWARAH, MUSYAWARAH LUAR BIASA, MUSYAWARAH KERJA, DAN RAPAT	55
BAB IX	TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN	57
BAB X	PENGURUS DEMISIONER	58
BAB XI	RELAWAN	58
BAB XII	KEPEGAWAIAN	60
BAB XIII	MARKAS DAN KEPALA MARKAS	60
BAB XIV	UNIT PELAKSANA TEKNIS	63
BAB XV	KERJASAMA DAN KOORDINASI	67
BAB XVI	PENGHARGAAN	67
BAB XVII	LAGU PMI	67
BAB XVIII	KETENTUAN HUKUM PMI	68
BAB XIX	KETENTUAN LAIN-LAIN	69
BAB XX	PERATURAN PERALIHAN	70
BAB XXI	KETENTUAN PENUTUP	70





## BAB I NAMA DAN STATUS

### Pasal 1 Nama

Penggunaan nama Palang Merah Indonesia maupun dengan singkatan PMI, memiliki makna dan arti yang sama.

### Pasal 2 Status

- (1) Palang Merah Indonesia diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180) sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317).
- (2) Palang Merah Indonesia diakui oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tanggal 15 Juni 1950.
- (3) Palang Merah Indonesia diterima menjadi anggota ke-68 Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada tanggal 16 Oktober 1950.
- (4) Palang Merah Indonesia sebagai organisasi yang berbadan hukum berdasarkan Keputusan Presiden RIS nomor 25 Tahun 1950 serta Keputusan Presiden RI nomor 246 Tahun 1963.

## BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

### Pasal 3

- (1) Prinsip Kemanusiaan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah, dan mengurangi penderitaan manusia di mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi di antara umat manusia.

- (2) Prinsip Kesamaan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status, ataupun pandangan politik. Tujuannya meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.
- (3) Prinsip Kenetralan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologis.
- (4) Prinsip Kemandirian adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.
- (5) Prinsip Kesukarelaan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.
- (6) Prinsip Kesatuan adalah hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.
- (7) Prinsip Kesemestaan adalah anggota-anggota gerakan Kegiatan Kemanusiaan diakui di seluruh negara. Masing-masing negara memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruh dunia.

### Pasal 4

- (1) Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memiliki makna yang sama dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
- (2) Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan dapat dibacakan dalam forum seperti Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa, dan Musyawarah Kerja.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 5  
Penanggulangan Bencana

- (1) Penyelenggaraan Kepalaingmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI dilakukan untuk membantu pemerintah.
- (2) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.

Pasal 6

- Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada prabencana, meliputi:
- a. penyusunan rencana kontingensi Bencana;
  - b. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan Bencana;
  - c. membantu pembangunan masyarakat menjadi tangguh Bencana; dan
  - d. penguatan pusat data dan informasi PMI.

Pasal 7

- Penyelenggaraan penanggulangan Bencana oleh PMI pada saat tanggap darurat, meliputi:
- a. melakukan kajian cepat Bencana;
  - b. membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban;
  - c. membantu pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - d. membantu melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 8

- Penyelenggaraan penanggulangan Bencana oleh PMI pada pascabencana, meliputi:
- a. pembersihan lingkungan;
  - b. promosi kesehatan;
  - c. dukungan psikososial;
  - d. perbaikan sarana air bersih dan sanitasi;
  - e. lanjutan pelayanan kesehatan dasar darurat; dan
  - f. pemulihan hubungan keluarga.

Pasal 9  
Penanganan Pengungsian

Penyelenggaraan penanganan pengungsian oleh PMI untuk membantu pemerintah meliputi:

- a. pendirian dan/atau pengelolaan penampungan darurat;
- b. pelayanan kesehatan; dan/atau
- c. pelayanan sosial.

Pasal 10  
Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Penyelenggaraan pemberian bantuan kemanusiaan oleh PMI untuk membantu pemerintah meliputi:

- a. peningkatan upaya kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan pelayanan sosial yang diprioritaskan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok berisiko tinggi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri, PMI dapat melakukan secara:
  - a. mandiri; atau
  - b. bekerja sama dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, korporasi, perhimpunan nasional negara lain, dan/atau organisasi internasional.
- (2) Pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah.

Pasal 12  
Pencarian dan Pertolongan Korban

Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan korban oleh PMI untuk membantu pemerintah meliputi:

- a. pengerahan personel PMI;
- b. memobilisasi sarana dan/atau prasarana PMI; dan
- c. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Pasal 13  
Pemberian Pelayanan Darah

Penyelenggaraan pemberian pelayanan darah oleh PMI untuk membantu pemerintah melalui Unit Donor Darah PMI meliputi:

- a. pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- b. penyediaan dan pengolahan darah dan/atau komponen darah; dan
- c. pendistribusian darah dan/atau komponen darah ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 14  
Pembinaan Relawan

Penyelenggaraan pembinaan relawan yang dilakukan oleh PMI, meliputi:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah;
- b. perekrutan relawan;
- c. pendidikan dan pelatihan relawan; dan
- d. memobilisasi relawan sesuai dengan kompetensi.

Pasal 15  
Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan oleh PMI dilakukan untuk:

- a. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16  
Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Sosial

Penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan dan sosial oleh PMI untuk membantu pemerintah meliputi:

- a. pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan;
- b. promosi kesehatan masyarakat; dan
- c. pelayanan sosial.

Pasal 17

Pemberian dukungan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh PMI pada kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pertolongan pertama;
- b. penyediaan dan pelayanan ambulans;
- c. pengadaan dan distribusi air bersih serta sanitasi; dan
- d. pelayanan kesehatan keliling.

Pasal 18

Pemberian dukungan promosi kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pengurangan risiko penyakit menular dan tidak menular;
- c. pencegahan cedera dan pertolongan pertama; dan
- d. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Pasal 19

Pemberian dukungan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. pemberian dukungan psikososial;
- b. pendampingan perawatan keluarga; dan
- c. bakti sosial.

Pasal 20

Penyebaran Informasi Kepalangmerahan

Penyelenggaraan penyebarluasan informasi Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI, dapat berupa:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah;
- b. diseminasi Kepalangmerahan;
- c. pemberian layanan data dan informasi Kepalangmerahan; dan/atau
- d. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi Kepalangmerahan.

Pasal 21

Pemulihan Hubungan Keluarga

Penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga yang dilaksanakan oleh PMI, dapat berupa:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah;
- b. pencarian anggota keluarga; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.

**Pasal 22****Pelindungan dan Pertolongan Korban Konflik Bersenjata**

Penyelenggaraan pelindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata yang dilakukan oleh PMI untuk membantu Tentara Nasional Indonesia, dapat berupa:

- a. pengerahan personel PMI dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban Konflik Bersenjata;
- b. memfasilitasi penampungan sementara; dan
- c. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.

**Pasal 23****Perawatan Orang yang Sakit dan Terluka**

Penyelenggaraan perawatan orang yang sakit dan terluka yang dilakukan oleh PMI untuk membantu satuan kesehatan Tentara Nasional Indonesia dapat berupa:

- a. pengerahan personel PMI;
- b. memfasilitasi penyediaan darah; dan
- c. penyediaan sarana dan/atau prasarana kesehatan.

**Pasal 24****Kegiatan Kemanusiaan Terkait dengan Perdamaian Dunia**

Penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia yang dilakukan oleh PMI untuk membantu pemerintah dapat berupa:

- a. pengerahan personel; dan
- b. pemberian bantuan kemanusiaan.

**Pasal 25**

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kepalangmerahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB IV****ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA****Pasal 26****Penyusunan**

Rencana Kerja Tahunan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PMI yang merupakan Program Kerja Tahunan PMI.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan setiap tahun dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Anggaran yang anggotanya terdiri dari Biro Perencanaan dan Biro Keuangan (PMI Provinsi/ Kota/ Kabupaten/ Kecamatan untuk menyesuaikan).
- b. kegiatan penyusunan anggaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Tim Anggaran menyusun rencana pendapatan yang akan dikelola PMI dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - 2) data rencana pendapatan dielaborasi oleh Tim Anggaran untuk alokasi dana pada masing-masing Unit Kerja pengguna anggaran;
  - 3) berdasarkan alokasi dana tersebut, Unit Kerja menyusun Program Kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
  - 4) Tim Anggaran melakukan evaluasi dan penyempurnaan Program Kerja dari masing-masing Unit Kerja yang disesuaikan dengan Rencana Strategis PMI; dan
  - 5) Tim Anggaran melaporkan kepada Pengurus untuk menjadi bahan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Kerja.

Pasal 28

Penetapan dan Pelaksanaan

- (1) Pengurus mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, berdasarkan hasil Musyawarah Kerja dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam bentuk berbagai kegiatan Kepalangmerahan dilakukan sesuai dengan tahun fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 29

Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (atau sejenisnya) dan dilaporkan kepada Pengurus.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan kepada Pelindung setelah Musyawarah Kerja.



Pasal 30

Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis.

**BAB V  
PELAPORAN**

Pasal 31

Materi laporan kepada Pelindung berisi:

- a. Pendahuluan;
- b. Realisasi Rencana Kerja yang sudah dilaksanakan;
- c. Rencana Kerja yang akan dilaksanakan; dan
- d. Penutup.

**Pasal 32  
Pendahuluan**

Pendahuluan meliputi:

- a. Latar Belakang;
- b. Landasan; dan
- c. Tujuan.

**Pasal 33  
Realisasi Rencana Kerja yang Sudah Dilaksanakan**

Realisasi rencana kerja yang sudah dilaksanakan meliputi:

- a. Program Kepalangmerahan, baik yang dikerjakan sendiri maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah diaudit;
- b. Program Kepalangmerahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas bantuan dari pemerintah;
- c. Belanja Modal; dan
- d. Belanja Rutin.

**Pasal 34  
Rencana Kerja yang Akan Dilaksanakan**

Rencana kerja yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Program Kepalangmerahan;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Rutin.

Pasal 35  
Penutup

Penutup meliputi:

- a. Kesimpulan; dan
- b. Saran.

Pasal 36  
Waktu

Pengurus melakukan pelaporan kepada Pelindung, secara:

- a. rutin pada setiap akhir bulan Februari; dan
- b. insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37  
Persiapan

Laporan disiapkan oleh Unit Kerja Markas di bawah koordinasi Kepala Markas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 38

- (1) Laporan untuk Pelindung juga disampaikan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis.

**BAB VI  
KEPENGURUSAN**

Pasal 39  
Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan dapat berasal dari tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, dan/atau kalangan lain untuk berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Pasal 40  
Pengurus

Komposisi Pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua Umum/Ketua;
- b. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
- c. Ketua Bidang;
- d. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
- e. Bendahara Umum/Bendahara; dan
- f. Anggota Pengurus.

Pasal 41  
Ketua Umum/Ketua

- (1) Ketua Umum/Ketua memiliki kewenangan untuk:
  - a. memimpin penyelenggaraan organisasi di wilayahnya;
  - b. menetapkan keputusan dan produk hukum organisasi; dan
  - c. melantik Kepengurusan PMI 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Umum/ Ketua juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan:
  - a. Anggota Kepengurusan berdasarkan hasil rapat Pleno Pengurus; dan
  - b. Kepala Markas/ Kepala Unit Donor Darah/Direktur Rumah Sakit/Unit Pelaksana Teknis dan/atau unit lainnya serta Pegawai.

Pasal 42  
Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua

Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua memiliki kewenangan berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua untuk membantu Ketua Umum/Ketua.

Pasal 43  
Ketua Bidang

Ketua dari masing-masing bidang penugasan pengurus atau Ketua Bidang memiliki kewenangan teknis untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Kepalangmerahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 44  
Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Sekretaris Jenderal/Sekretaris memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengelola kesekretariatan, memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat PMI, mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan Ketua Umum/Ketua, dan mengoordinasikan penyusunan bahan laporan untuk Pelindung.

Pasal 45  
Bendahara Umum/Bendahara

Bendahara Umum/Bendahara memiliki kewenangan untuk mengoordinasi pengelolaan anggaran dan perbendaharaan organisasi.

Pasal 46  
Anggota Pengurus

Anggota Pengurus memiliki kewenangan untuk membantu Ketua Bidang dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan sesuai dengan pendelegasian yang diberikan.

Pasal 47  
Struktur Organisasi Kepengurusan

- (1) Struktur organisasi kepengurusan disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pengurus, dan disahkan dengan keputusan Ketua Umum/Ketua.
- (2) Pengurus dapat melengkapi struktur organisasi kepengurusannya seperti mengangkat wakil ketua bidang dan/atau wakil lainnya sesuai dengan beban tugas, dan/atau kebutuhan organisasi.
- (3) Ketentuan mengenai Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB VII  
PEMBAGIAN TUGAS ANTAR PENGURUS

Pasal 48  
Ketua Umum/Ketua

Ketua Umum/Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin organisasi PMI;
- b. mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi;
- c. memberikan laporan kepada Pelindung;
- d. membina kemitraan dengan Pemerintah, Mitra Gerakan, dan Lembaga lainnya.

Pasal 49  
Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua

Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua mempunyai tugas:

- a. mewakili Ketua Umum/Ketua, sesuai dengan penugasan dari Ketua Umum/Ketua;
- b. membantu Ketua Umum/Ketua dalam pengambilan kebijakan;
- c. memimpin rapat terbatas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 50  
Ketua Bidang

Ketua Bidang mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan bidangnya;
- c. mengikuti pertemuan-pertemuan sesuai dengan bidangnya;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan sesuai dengan bidangnya;
- e. memberikan laporan kepada Ketua Umum/Ketua; dan
- f. mewakili PMI serta melaksanakan tugas lain yang terkait dengan bidangnya.

Pasal 51

- (1) Pembidangan Pengurus dapat terdiri atas bidang:
  - a. Organisasi;
  - b. Penanggulangan Bencana;
  - c. Pelayanan Kesehatan, Sosial, dan Rumah Sakit;
  - d. Pelayanan Darah;
  - e. Anggota dan Relawan;
  - f. Pendidikan dan Pelatihan;
  - g. Informasi dan Komunikasi;
  - h. Pengembangan Sumber Daya (Penggalangan Dana dan Unit Usaha); serta
  - i. Kerjasama dan Kemitraan.
- (2) Untuk PMI di tingkat Pusat dapat dibentuk bidang Hubungan Luar Negeri.
- (3) Pembidangan Pengurus dapat disesuaikan berdasarkan beban tugas organisasi.

Pasal 52  
Sekretaris Jenderal/Sekretaris

- (1) Kesekretariatan kepengurusan di tingkat Pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Kesekretariatan kepengurusan di tingkat Daerah dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi rapat-rapat Pengurus;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan untuk koordinasi dengan pemerintah, mitra gerakan, dan lembaga lainnya;
  - c. memfasilitasi dan mengatur hubungan kerja sama antar kepengurusan PMI, baik secara vertikal maupun horisontal;

- d. mewakili Ketua Umum/Ketua atau Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua apabila berhalangan;
- e. memberikan laporan kepada Ketua Umum/Ketua;
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.
- g. menata dan membina administrasi keuangan dan kepegawaian;
- h. membina administrasi perkantoran dan menyelaraskan hubungan antar PMI secara vertikal dan horisontal; dan
- i. menyiapkan/mengoordinasikan bahan laporan untuk pelindung.

Pasal 53  
Bendahara Umum/Bendahara

- (1) Pendanaan dan Perbendaharaan Kepengurusan di tingkat Pusat dikelola oleh Bendahara Umum.
- (2) Pendanaan dan Perbendaharaan Kepengurusan di tingkat daerah dikelola oleh Bendahara.
- (3) Bendahara Umum/Bendahara mempunyai tugas:
  - a. menyusun kebijakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem anggaran dan perbendaharaan;
  - c. mengikuti pertemuan terkait anggaran dan perbendaharaan PMI;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan audit keuangan;
  - e. memberikan laporan kepada Ketua Umum/Ketua; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 54  
Anggota Pengurus

- Anggota Pengurus mempunyai tugas membantu Ketua Bidang untuk:
- a. menyusun kebijakan teknis;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan bidangnya;
  - c. mengikuti pertemuan-pertemuan sesuai dengan bidangnya;
  - d. bersama Ketua Bidang memberikan laporan kepada Ketua Umum/Ketua; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 55

- (1) Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua.
- (2) Ketentuan mengenai Pembagian Tugas Antar Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis.

BAB VIII  
MUSYAWARAH, MUSYAWARAH LUAR BIASA, MUSYAWARAH KERJA,  
DAN RAPAT

Pasal 56  
Peserta

Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.

Pasal 57

- (1) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa tingkat Nasional terdiri atas:
  - a. Pengurus Pusat;
  - b. Perwakilan dari Pengurus Provinsi;
  - c. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/Kota; dan
  - d. Perwakilan dari forum Relawan Nasional
- (2) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa tingkat Provinsi terdiri atas:
  - a. Perwakilan dari Pengurus Pusat;
  - b. Pengurus Provinsi;
  - c. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/Kota; dan
  - d. Perwakilan dari forum Relawan Provinsi
- (3) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Perwakilan dari Pengurus Provinsi;
  - b. Pengurus Kabupaten/Kota;
  - c. Perwakilan dari Pengurus Kecamatan; dan
  - d. Perwakilan dari forum Relawan Kabupaten/Kota
- (4) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa Kecamatan terdiri atas:
  - a. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/ Kota;
  - b. Pengurus Kecamatan; dan
  - c. Perwakilan dari forum pertemuan Anggota dan/atau Relawan yang ditetapkan oleh Pelindung Kecamatan.

Pasal 58

Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa Kecamatan dapat dilaksanakan apabila:

- a. sudah terbentuk lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. memiliki Pengurus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) yang aktif melakukan kegiatan Kepalangmerahan; dan
- c. memiliki Relawan yang berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 59

Peserta Musyawarah Kerja memiliki hak bicara dan hak suara.

Pasal 60

- (1) Peserta Musyawarah Kerja tingkat Nasional terdiri atas:
  - a. Pengurus Pusat;
  - b. Perwakilan dari Pengurus Provinsi; dan
  - c. Perwakilan dari forum Relawan Nasional.
- (2) Peserta Musyawarah Kerja tingkat Provinsi terdiri atas:
  - a. Pengurus Provinsi;
  - b. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/ Kota; dan
  - c. Perwakilan dari forum Relawan Provinsi.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pengurus Kabupaten/Kota;
  - b. Perwakilan dari Pengurus Kecamatan; dan
  - c. Perwakilan dari forum Relawan Kabupaten/Kota.
- (4) Peserta Musyawarah Kerja tingkat Kecamatan terdiri atas:
  - a. Pengurus Kecamatan; dan
  - b. Perwakilan dari forum pertemuan Anggota dan/atau Relawan yang ditetapkan oleh Pelindung Kecamatan.

Pasal 61

Peninjau

- (1) Peninjau pada Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa/ Musyawarah Kerja/Rapat berasal dari perwakilan pegawai di masing-masing tingkatan.
- (2) Peninjau memiliki hak bicara sesuai dengan izin dari pimpinan sidang.
- (3) Selain Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dapat menentukan pihak-pihak lain sebagai Peninjau.



**Pasal 62  
Rapat**

Rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus, terdiri atas:

- a. rapat Pleno;
- b. rapat Terbatas;
- c. rapat yang Diperluas; dan
- d. rapat-rapat lainnya.

**Pasal 63  
Rapat Pleno**

- (1) Rapat Pleno merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 64  
Rapat Terbatas, Rapat yang Diperluas, dan Rapat Lainnya**

- (1) Rapat Terbatas merupakan pertemuan yang pesertanya terbatas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
- (2) Rapat Yang Diperluas merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus dan undangan lainnya yang ditentukan Pengurus, untuk membahas hal-hal yang strategis.
- (3) Rapat lainnya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**Pasal 65**

Ketentuan mengenai Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja/Rapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB IX  
TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN  
Pasal 66**

- (1) Bakal Calon Ketua Umum/Ketua memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki jejaring yang luas;
  - b. berpengalaman dalam berorganisasi; dan
  - c. berwibawa di mata pemerintah.
- (2) Tata cara penjurangan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua sebagai berikut:
  - a. bagi Bakal Calon Ketua Umum/Ketua yang baru, dapat diajukan apabila:

- 1) memenuhi dukungan dari paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah Pengurus penyelenggara Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa; atau
  - 2) didukung oleh 20% (dua puluh persen) jumlah utusan yang berhak hadir dalam Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa.
- b. bagi petahana, tidak membutuhkan dukungan guna diajukan sebagai Bakal Calon Ketua Umum/Ketua.
- (3) Bakal Calon Ketua Umum/Ketua yang memenuhi kriteria dan persyaratan, diajukan sebagai Calon Ketua Umum/Ketua oleh Pengurus kepada Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa.
  - (4) Apabila Bakal Calon Ketua Umum/Ketua mendapat dukungan secara tertulis lebih dari 50% (lima puluh persen) maka dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum/Ketua pada Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa.
  - (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis.

## BAB X PENGURUS DEMISIONER

### Pasal 67

Ketua Umum/Ketua terpilih memiliki kewenangan untuk mengelola organisasi sampai dengan pengesahan Kepengurusan yang baru.

### Pasal 68

Ketentuan mengenai Pengurus Demisioner diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

## BAB XI RELAWAN

### Pasal 69

- (1) Relawan bersifat terbuka bagi semua pihak tanpa dibatasi oleh keterbatasan fisik dan keterbatasan lainnya
- (2) Anggota PMI yang memiliki keahlian khusus dapat menjadi Relawan, untuk menunjang kegiatan Kepalangmerahan.

Pasal 70  
Perekrutan

Pembinaan dalam perekrutan Relawan melalui:

- a. penguatan kapasitas untuk melakukan perekrutan Relawan; dan
- b. penganalisaan kebutuhan atas jumlah Relawan guna pelaksanaan pelayanan Kepalaingmerahan.

Pasal 71  
Pelatihan

Pembinaan pelatihan bagi Relawan melalui:

- a. pembakuan (standarisasi) pelatihan; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pelatih dan Fasilitator.

Pasal 72  
Pengembangan Kapasitas

Pembinaan pengembangan kapasitas Relawan melalui:

- a. penetapan mekanisme pemberian penghargaan; dan
- b. penguatan komitmen serta motivasi Relawan.

Pasal 73  
Penugasan

Pembinaan penugasan Relawan melalui:

- a. penetapan mekanisme penugasan; dan
- b. pemulihan setelah penugasan.

Pasal 74  
Pemantauan Dan Evaluasi

Pembinaan pemantauan dan evaluasi kapasitas Relawan melalui:

- a. penetapan mekanisme; dan
- b. penguatan sistem.

Pasal 75  
Jejaring dan Kerjasama

Pembinaan di dalam jejaring dan kerjasama bagi Relawan untuk meningkatkan pelayanan Kepalaingmerahan.

Pasal 76

Ketentuan mengenai Relawan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XII  
KEPEGAWAIAN**

Pasal 77

Pembinaan Pegawai PMI meliputi perekrutan, mutasi, dan pembinaan pensiun.

**Pasal 78  
Perekrutan**

Perekrutan Pegawai bersifat terbuka dan tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

**Pasal 79  
Mutasi dan Jasa Akhir/Pensiun**

- (1) Mutasi Pegawai dapat dilakukan antar wilayah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- (2) Ketentuan tentang mutasi Pegawai mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PMI.
- (3) Pemberian jasa akhir/pensiun dapat berupa bantuan kesehatan dan bantuan lain sesuai dengan kemampuan organisasi PMI.

Pasal 80

Ketentuan mengenai Kepegawaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XIII  
MARKAS DAN KEPALA MARKAS**

**Pasal 81  
Markas**

Markas memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Markas, sebagai Pimpinan; dan
- b. Unit Kerja, sebagai pelaksana kegiatan.

Pasal 82  
Kepala Markas

Syarat-syarat menjadi Kepala Markas adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. patuh dan taat terhadap peraturan perundangan-undangan;
- e. bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, garis-garis kebijakan PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya;
- f. memiliki kemampuan dan pengalaman kepemimpinan serta manajerial profesional;
- g. memahami, memiliki komitmen, dan loyalitas terhadap organisasi PMI;
- h. bekerja penuh waktu sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
- i. tidak merangkap menjadi Kepala Unit Kerja PMI lainnya.

Pasal 83  
Sumber Daya Kepala Markas

Kepala Markas yang bersumber dari Pengurus PMI, Pegawai, Relawan dan/atau Tenaga Profesional/penggiat Kepalangmerahan.

Pasal 84

Apabila Kepala Markas diangkat dari Tenaga Profesional, Wakil Kepala Markas diangkat dari unsur Pegawai yang bertanggung jawab kepada Pengurus melalui Kepala Markas.

Pasal 85  
Kewenangan Kepala Markas

Kepala Markas mempunyai kewenangan:

- a. memimpin dan membina Unit Kerja Markas;
- b. menetapkan kebijakan administrasi dan operasional Markas;
- c. merekomendasikan atau mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Markas kepada Pengurus; serta
- d. mengusulkan promosi/pemberhentian pimpinan unit kerja markas.

**Pasal 86  
Tugas Kepala Markas**

Kepala Markas mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan operasional Markas;
- b. memimpin dan mengendalikan operasional Markas;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan administrasi;
- d. mewakili Markas, baik ke dalam maupun ke luar, yang berkenaan dengan kegiatan Markas;
- e. melaksanakan, memfasilitasi, dan menindaklanjuti kebijakan Pengurus;
- f. mewakili Pengurus pada penugasan tertentu yang diberikan oleh Pengurus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengurus.

**Pasal 87  
Tugas Wakil Kepala Markas**

Wakil Kepala Markas mempunyai tugas:

- a. mewakili Kepala Markas sesuai dengan pendelegasian penugasan, seperti fungsi bidang Kepegawaian, Umum, dan Kerumahtanggaan;
- b. membantu menyusun kebijakan operasional Markas;
- c. memimpin rapat terbatas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Markas.

**Pasal 88  
Pemberhentian**

Kepala Markas atau Wakil Kepala Markas dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir, apabila:

- a. berhalangan tetap/meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap; atau
- e. terbukti berkinerja buruk.

Pasal 89  
Unit Kerja Markas

- (1) Unit Kerja dapat berbentuk:
  - a. Biro; dan/atau
  - b. unit-unit kerja lainnya.
- (2) Unit Kerja melaksanakan fungsi:
  - a. pelayanan; dan
  - b. dukungan administrasi.

Pasal 90  
Hubungan Antar Markas

Antar tingkatan Markas memiliki hubungan koordinasi dan konsultatif secara vertikal dan horisontal.

Pasal 91

Ketentuan mengenai Markas dan Kepala Markas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB XIV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 92  
Unit Donor Darah

Unit Donor Darah (UDD) terdiri atas:

- a. UDDPMI Pusat;
- b. UDD PMI Provinsi; dan
- c. UDD PMI Kabupaten/Kota.

Pasal 93

UDD mempunyai tugas:

- a. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- b. menyelenggarakan penyediaan dan pengolahan darah dan/atau komponen darah; dan
- c. melakukan pendistribusian darah dan/atau komponen darah ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, tidak termasuk apotek

Pasal 94

UDD dipimpin oleh Kepala dan dapat dibantu oleh Wakil Kepala dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 95

- (1) Kepala UDD PMI Pusat mempunyai kewenangan seperti menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan darah, mengoordinasikan kegiatan UDD PMI Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memfasilitasi pengadaan peralatan pengolahan darah.
- (2) Ketentuan mengenai UDD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 96  
Rumah Sakit

Rumah Sakit PMI adalah rumah sakit milik PMI.

Pasal 97

Rumah Sakit mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan medis pada kegawatdaruratan bencana.

Pasal 98

Pengurus membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit yang bertugas:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan umum rumah sakit;
- b. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit; serta
- c. membina dan mengawasi pengelolaan rumah sakit.

Pasal 99

Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur Utama dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur, serta bertanggung jawab kepada Pengurus melalui Dewan Pengawas.

Pasal 100

Ketentuan mengenai Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan PMI.



Pasal 101  
Klinik Kesehatan

Klinik Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan/atau spesialis; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar pada kegawatdaruratan.

Pasal 102

- (1) Klinik Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (2) Ketentuan mengenai Klinik Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 103  
Unit Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Unit Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan; dan
  - b. menetapkan kurikulum, silabus, modul, dan panduan Pendidikan serta Pelatihan Kepalangmerahan.
- (2) Unit Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (3) Unit Pendidikan Dan Pelatihan terdiri atas:
  - a. Badan Pendidikan dan Pelatihan pada tingkat pusat; serta
  - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan di tingkat daerah.

Pasal 104

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan/Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki kewenangan untuk:
  - a. menetapkan kebijakan umum dan teknis terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan yang berbasis karakter dan kompetensi;
  - b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan;
  - c. menyusun bahan untuk standar kerja dan kompetensi nasional di bidang layanan Kepalangmerahan;
  - d. melakukan pembakuan pokok-pokok kurikulum, silabus, dan standar pengajar;
  - e. melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan; serta
  - f. melakukan kemitraan dengan Pemerintah, Mitra Gerakan, dan lembaga lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai Unit Pendidikan dan Pelatihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 105  
Pusat Air dan Sanitasi

Pusat Air dan Sanitasi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan layanan air dan distribusi air; **dan**
- b. melakukan pengelolaan layanan sanitasi.

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Air dan Sanitasi dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (2) Ketentuan mengenai Pusat Air dan Sanitasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 107  
Unit Akademi/Perguruan Tinggi

- (1) Unit Akademi/Perguruan Tinggi mempunyai tugas:
  - a. mengelola dan melaksanakan pendidikan tingkat akademi/ perguruan tinggi Kepalangmerahan; dan
  - b. melakukan penelitian, pelatihan, dan menyusun pembakuan kurikulum, silabus, modul, dan panduan pendidikan tinggi Kepalangmerahan.
- (2) Unit Akademi/Perguruan Tinggi dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (3) Ketentuan mengenai Unit Akademi/ Perguruan Tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi/Statuta.

Pasal 108  
Hubungan Unit Pelaksana Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis di setiap tingkatan memiliki hubungan pembinaan secara vertikal dan hubungan koordinasi secara horisontal.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi/Statuta dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XV  
KERJASAMA DAN KOORDINASI**

**Pasal 109**

- (1) PMI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama termasuk penerimaan bantuan dengan organisasi atau Lembaga Pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan lembaga sosial lain baik di dalam maupun luar negeri
- (2) Setiap bentuk kerjasama dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis dan sesuai dengan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan.
- (3) Ketentuan mengenai Kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XVI  
PENGHARGAAN**

**Pasal 110**

- (1) Plakat dan bentuk penghargaan lainnya ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua.
- (2) Pemberian penghargaan dapat dilakukan secara nasional atau pada masing-masing tingkatan.
- (3) Ketentuan mengenai Pemberian Penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XVII  
LAGU PMI**

**Pasal 111**

- (1) Lagu PMI dinyanyikan pada forum resmi seperti Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa, dan Musyawarah Kerja.
- (2) Lagu PMI dapat juga dinyanyikan dalam pertemuan-pertemuan teknis lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai Lagu PMI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XVIII  
KETENTUAN HUKUM PMI**

**Pasal 112**

Hirarki ketentuan hukum organisasi PMI adalah:

- a. Undang-undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Daerah;
- g. Peraturan Kepala Daerah;
- h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- i. Peraturan PMI;
- j. Peraturan Organisasi/Statuta;
- k. Keputusan Pengurus; dan
- l. Keputusan Ketua Umum/Ketua.

**Pasal 113**

Keputusan Pengurus terdiri atas:

- a. Keputusan Pengurus Pusat;
- b. Keputusan Pengurus Provinsi;
- c. Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
- d. Keputusan Pengurus Kecamatan.

**Pasal 114**

Keputusan Ketua Umum/Ketua terdiri atas:

- a. Keputusan Ketua Umum;
- b. Keputusan Ketua Provinsi;
- c. Keputusan Ketua Kabupaten/Kota; dan
- d. Keputusan Ketua Kecamatan.

**Pasal 115**

- (1) Kepengurusan di setiap tingkatan, dapat menetapkan kebijakan yang berlaku di masing-masing wilayahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, seperti:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Peraturan Organisasi; dan/atau
  - c. Peraturan perundang-undangan lainnya.dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Kebijakanyang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, batal demi hukum.

Pasal 116

- (1) Peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Provinsi.
- (3) Peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Provinsi dan/atau Pengurus Kabupaten/Kota.
- (4) Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang lebih tinggi, batal demi hukum.

Pasal 117

Pengaturan mengenai Ketentuan Hukum PMI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 118  
Yayasan dan Koperasi

- (1) PMI dapat memfasilitasi pendirian yayasan
- (2) Yayasan dapat mendirikan Unit Usaha seperti:
  - a. properti;
  - b. pendidikan;
  - c. klinik kesehatan;
  - d. rumah sakit; dan
  - e. jasa konsultan.
- (3) Koperasi dapat terdiri atas:
  - a. Koperasi Konsumen;
  - b. Koperasi Produsen;
  - c. Koperasi Jasa; dan
  - d. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 119

Ketentuan mengenai Yayasan dan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XX  
PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 120**

- (1) Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkan Anggaran Rumah Tangga ini tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Kode Perilaku PMI, terdiri atas:
  - a. menghargai martabat;
  - b. berkomitmen dan berintegritas;
  - c. menjunjung kenetralan;
  - d. melindungi informasi; dan
  - e. melindungi aset organisasi.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 121**

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi/Statuta dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis dan/atau Keputusan Pengurus/Ketua Umum/ Ketua PMI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XXI Palang Merah Indonesia di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2019

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2019  
KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA


  
M. JUSUP KALLA

# **LAMPIRAN**





## I. Lambang Palang Merah Indonesia (PMI)



### Penjelasan

#### 1. Umum:

Tanda Palang Merah dengan Lingkaran Bunga harus selalu berwarna merah dan terletak diatas warna putih.

#### 2. Perbandingan ukuran:

- a. Ukuran panjang palang horisontal sama dengan panjang palang vertikal.
- b. Lingkaran Bunga dibuat dengan menggabungkan lima buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga kelopak lima.
- c. Perbandingan antara lebar bidang palang dengan kontur bunga (A:B) adalah 5:1

# LAMPIRAN

## II. Himne Palang Merah Indonesia

### HIMNE PMI BAKTI NURANI

C=1, 4/4  
Adagio

Lagu dan Syair : A. Zurith Adjie  
Ide Dasar : Drs. H. Soetedjo, M.Si

0 5 | 3 3 3 | 4 3 | 6 6 . . | 6 5 4 3 2 1 7 6 |  
Pa - lang Me - rah In - do - ne - sia wu - jud ke - pe - du - li - an nya -

2 . . 3 4 | 5 . i 5 | 6 . . 0 6 |  
ta Nu - ra - ni yang su - ci un -

5 1 1 5 6 2 2 1 | 1 . 7 . | 3 . 5 . | 6 . . 0 5 |  
tuk mem - ban - tu me - no - long se - sa - ma P M I si -

6 2 3 6 | i . 7 . | 5 . i . | 6 . . 0 6 |  
a - ga se - tiap wak tu Ber - bak - ti dan

6 . 2 . | 7 . . 5 | 3 . 2 1 7 3 | i . 0 5 |  
me - ngab - di Ba - gi hi - dup ma - nu - sia A

5 1 1 6 6 2 2 1 | 1 7 7 7 | i 0 ||  
gar se - hat se - jah - te - ra di - se - lu - ruh du - nia

Palang Merah Indonesia  
Wujud kepedulian nyata  
Nurani yang suci  
Untuk membantu menolong sesama  
PMI siaga setiap waktu  
Berbakti dan mengabdikan  
bagi hidup manusia  
Agar sehat sejahtera  
Di seluruh dunia.

### III. Mars Palang Merah Indonesia

#### MARS PMI

F = DO  
4/4

Syair : Djemalul AS  
Lagu : Iskandar

5 5 | 5 1 1 4 2 2 | 5 3 1 6 6 5 3 4 | 5 3 1 4 3 2 1 1 0

5 5 | 3 1 . 1 1 | 6 4 0 0 4 5 6 | 5 3 1 2 3 |  
Pa-lang Me-rah In-do-ne-sia sum-ber ka-sih u-mat ma-nu

2 . 0 0 5 5 5 | 4 2 . 2 3 4 | 5 1 . 1 2 3 |  
sia wa-ri-san lu-hur Nu-sa dan bang-sa wu-jud nya -

2 2 3 2 1 7 6 | 5 . 0 0 5 5 5 | 4 4 5 4 3 2 1 |  
ta me-nga-yom Pan-ca-si-la Ge-rak ju-ang-nya ke-se-lu-ruh Nu-

2 . 0 0 5 5 5 | 3 3 4 5 6 5 4 | 3 . 0 1 1 1 |  
sa Men-dar-ma-kan bak-ti ba-gi am-pe-ra Tu-nai-kan

4 4 5 6 4 | 3 2 3 4 5 0 3 | 2 2 3 4 4 3 2 |  
tu-gas-su-ci-tu-ju-an P M I di-per-sa-da Bun-da Per-ti

5 . 0 1 1 1 | 4 4 5 6 . 4 | 3 2 3 4 5 0 3 |  
wi Un-tuk U-mat ma-nu-sia di-slu-ruh du-ni-a P

5 5 . 3 5 5 4 2 | 1 . 0 ||  
M I meng-han-tar-kan ja-sa

Palang Merah Indonesia  
Sumber kasih umat manusia  
Warisan luhur nusa dan bangsa  
Wujud nyata mengayom Pancasila

Gerak juangnya ke seluruh nusa  
Mendarmakan bakti bagi Ampera  
Tunaikan tugas suci, tujuan PMI  
Di persada bunda pertiwi  
Untuk umat manusia di seluruh dunia  
PMI menghantarkan jasa

SALINAN-SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 25,TAHUN 1950

KEPUTUSAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 246,TAHUN 1963

## Keppres RIS No. 25 Tahun 1950

SALINAN

Presiden  
Republik Indonesia Serikat

Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Serikat No.25 Tahun 1950

Kami, Presiden Republik Indonesia Serikat

Mendengar : Menteri Kesehatan, Menteri Kehakiman.

Menimbang : bahwa menurut perdjendjian peralihan dalam penyerahan kedaulatan oleh Keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat semua perdjendjian internasional jeng dilakukan oleh Keradjaan Belanda dan berlaku di Indonesia, tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, asal sadje dalam perdjendjian internasional itu, karena sturen-sturen jeng dimuatnja, menjebebken Republik Indonesia Serikat tek mungkin dapat ikut serte ;

Menimbang : bahwa Conventie Geneva tentang pekerdjaan palang-merah (1864, 1906, 1929, 1949) adalah suatu perdjendjian internasional seperti dimaksud diatas jeng tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat ;

Menimbang : bahwa untuk memenuhi bunjinje Convensi tersebut dianggap perlu adanja suatu perhimpunan jeng mendjelaskan pekerdjaan palang merah ;

Menimbang : bahwa dalam perdjoeangan bangsa Indonesia mentjapai Kemerdekaan dan kedaulatan tenah air, pekerdjaan palang merah itu dikerdjakan dengan memoesken oleh "Perhimpunan Palang Merah Indonesia", jeng menurut anggeran dasarnya dan dengan njeta telah menundjukan sebagai perhimpunan jeng memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan Pemerintah istimewa dalam arti fetsal 26 daripada Conventie Geneva ;

## LAMPIRAN

Menimbang : bahwa sudah selajeknja kalau pekerdjaan itu seterusnya diserahkan kepada perhimpunan tersebut dan menundjuknja sebagai satu2nja organisasi jang dapat mendjelaskan pekerdjaan palang-merah menurut Conventie tersebut di Republik Indonesia serta mengakuinja sebagai badan-hukum.

Memperhatikan : Fetsel 5 perdjendjian-peralihan penjereahan kedaulatan dan fetsel-fetsel 68, 117, 118, 119, 192, dan 193 Konstitutie Republik Indonesia Serikat dan fetsel 2 dari Peraturan Pengakuan perkumpulan, sebagai badan hukum (1870 No.64) ;

### M e n e t a p k a n

Mengesahkan Anggaran Dasar dari dan mengakui sebagai badan-hukum ;

" Perhimpunan Palang Merah Indonesia "

Menundjuk "Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunja organisasi untuk mendjelaskan pekerdjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneva (1864, 1906, 1929, 1949)

Ditetapkan di Djakarta pada tgl. 16-1-1950.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

ttt. SUKARNO

Menteri Kesehatan: ttd. J. T. M. M. M. M.  
Menteri Kewakmim: ttd. SURONO

DIREKTUR KABINET PRESIDEN  
ttt.

A.K. FRINGGODIGDO.

dikeluarkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Januari 1950  
Disalin sesuai dengan  
oleh Sekretaris



## Keppres RI No. 246 Tahun 1963



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 246 TAHUN 1963

TENTANG

PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan karemanja sangat sesuai dengan filsafah Negara "PANTJASILA";
- b. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selama ini telah menundjukan aktivitasnja sebagai perhimpunan yang selalu memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan pemerintahan;
- c. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia tersebut, sehingga dipandang perlu segera menetapkan peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, terutama mengenai kedudukan dan tugasnja;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan pengakuan sebagai badan hukum "Palang Merah Indonesia" dan penundjukan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerdjaan palang merah di Negara Republik Indonesia menurut Konvensi-konvensi Djenewa;
3. Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Djenewa tanggal 12 Agustus 1949;
- Mendengar** : Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia, selanjutnja disebut PMI, adalah suatu organisasi nasional, yang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan atas dasar sukarela dalam melaksanakan pemberian bantuannja dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan dan faham politik.

(2) PMI bertanggung djawab kepada Pemerintah mengenai terlaksananja dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PMI.

(3) Pengurus Besar PMI bertanggung djawab mengenai pelaksanaan tugas-tugasnja sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri.

BAB II.

TUGAS POKOK DAN KEGIATAN-KEGIATAN.

Pasal 2.

(1) PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentan pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan ke-palang-merahan untuk memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan dalam konvensi Djenewa terhadap dunia luar.

(2)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) diatas PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bentjana alam yang terdjadi baik didalam negeri maupun diluar negeri, dengan tudjauan untuk menjtjari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjauan pokok dari PMI dalam lapangan peri-kemanusiaan.

Pasal 3.

(1) Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 PMI menguasai ikut-sertanja bangsa Indonesia setjara maksimal dalam lapangan tenaga maupun dana dan materi.

(2) Tiap tahun kepada Pemerintah harus diadakan rentjana kerja untuk tahun berikuttnja dan laporan tentang kegiatan tahun yang lampau. Rentjana kerja dan laporan ini diadakan selambat-lambatnja pada tanggal 1 April tiap tahun.

Pasal 4.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan menjusun sebagai tugas serta hak-hak antara Angkatan Bersendjata dan PMI dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Konvensi Djeneva.

(2) Tugas ini diperintji untuk dilaksanakan dalam waktu perang dan dalam waktu damai.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan mengatur pembagian tugas dan hak-hak antara Departemen-departemen dalam Kompartimen Kesedjahteraan dengan PMI dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Liga Palan Merah.

Pasal 6.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) PMI harus mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari Wakil Perdana Menteri terutama dalam hal kegiatan "fundraising".

BAB III.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 7.

Ketjuali tentang hal-hal yang telah ditentukan dalam Keputusan ini Wakil Perdana Menteri mengadakan peraturan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ke-palang-merahan dengan mengingat/mendengar pertimbangan dari Pengurus Besar PMI.

Pasal 8.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO



## **SUSUNAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA PERIODE 2019-2024**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Ketua Umum                                      | : Muhammad Jusuf Kalla   |
| 2. Wakil Ketua Umum                                | : Ginandjar Kartasasmita |
| 3. Ketua Bidang Organisasi                         | : Muhammad Muas          |
| 4. Ketua Bidang Penanggulangan<br>Bencana          | : Sumarsono              |
| 5. Wakil Ketua Bidang<br>Penanggulangan Bencana    | : Geerhan Lantara        |
| 6. Ketua Bidang Kesehatan dan<br>Sosial            | : Heru Aryadi            |
| 7. Ketua Bidang Pengembangan<br>UTD/UDD            | : Linda Lukitari Waseso  |
| 8. Ketua Bidang<br>PMR dan Relawan                 | : Sasongko Tedjo         |
| 9. Ketua Bidang Hubungan<br>Internasional          | : Hamid Awaluddin        |
| 10. Ketua Bidang<br>Dana dan Prasarana             | : Johny Darmawan         |
| 11. Ketua Bidang Hukum dan Aset                    | : Rapiuddin Hamarung     |
| 12. Sekretaris Jenderal                            | : Sudirman Said          |
| 13. Wakil Sekretaris Jenderal                      | : Sunarbowo Sandi        |
| 14. Bendahara                                      | : Suryani Sidik Motik    |
| 15. Wakil Bendahara                                | : J. Dwi Hartanto        |
| 16. Anggota Bidang Organisasi                      | : Ritola Tasmaya         |
| 17. Anggota Bidang Pengembangan<br>Rumah Sakit PMI | : Farid Husain           |
| 18. Anggota Bidang<br>Hubungan Internasional       | : A. M. Fachir           |
| 19. Anggota Bidang<br>Dana dan Prasarana           | : Edward Lontoh          |
| 20. Anggota Bidang Relawan                         | : Neil Iskandar Daulay   |
| 21. Anggota Bidang Kesehatan                       | : Rini Rahmadhani        |





[www.pmi.or.id](http://www.pmi.or.id)

**Markas Pusat Palang Merah Indonesia**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta 12790 - Indonesia

Telp. +62 21 7992325, Fax. +62 21 7995188

Email: [pmi@pmi.or.id](mailto:pmi@pmi.or.id)

Website: [www.pmi.or.id](http://www.pmi.or.id)



**Palang  
Merah  
Indonesia**